



**PUTUSAN**

Nomor 55 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**R.A. NURLELA Alias NURLELA M.D.**, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan I Golden Leaf Residence, Kavling 41, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrul Senan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultants SAS & Partners*, beralamat di Jalan Gub H.A. Bastari Nomor 8 RT. 26/RW. 6, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Achmad Syamsudin, berkedudukan di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 7, Jakabaring, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCARB, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Bambang Hariyanto & *Partners*, beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32 A-B, Palembang, 30127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2021;
- 2. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**, yang diwakili oleh Gubernur, H. Herman Deru, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 3, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Syahrullah, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt/2022



Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021,

3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor, Norman Subowo, S.T., M.Si., berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Fadly, S.P., M.H., dan kawan-kawan, Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Palembang, beralamat di Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 1.188 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Gub H.A. Bastari RT. 29 (dahulu RT. 28) RW. 7, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Seberang Ulu I), Kota Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Kelurahan 8 Ulu (sekarang Kelurahan Silaberanti) tanggal 6 April 1985, Gambar Situasi Nomor 2796/1984 tanggal 19 November 1984, dengan batas-batas dahulu dan sekarang:
  - Sebelah utara dengan Kavling Nomor 2, 3 dan 11, sekarang tanah Tergugat I;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt/2022



- Sebelah timur dengan Kavling Nomor 16, 17 dan 18, sekarang tanah Tergugat I;
- Sebelah selatan dengan tanah belum terdaftar, sekarang tanah Tergugat I/parkiran;
- Sebelah barat dengan tanah belum terdaftar dan Kavling Nomor 2 dan 3, sekarang tanah Tergugat I;

adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 006/SK/II/1900 tanggal 5 Januari 1990 tentang Pembebasan Tanah Untuk Reklamasi di Jakabaring Palembang adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 509/KPTS/XII/2009 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Seluas 2 Ha di Kawasan Jakabaring Sebagai Uangnya Menjadi Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Sumsel tanggal 23 Juli 2009 adalah batal atau tidak sah;
6. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 509/KPTS/XII/2009 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Seluas 2 Ha di Kawasan Jakabaring Sebagai Uangnya Menjadi Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Sumsel tanggal 23 Juli 2009;
7. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 tanggal 9 Desember 2009-Surat Ukur Nomor 30/Silaberanti 2009 tanggal 8 Desember 2009 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan;
8. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 tanggal 9 Desember 2009-Surat Ukur Nomor 30/Silaberanti 2009 tanggal 8 Desember 2009 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan serta mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt/2022



9. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang diberi hak olehnya untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah perkara *a quo* seluas 1.188 m<sup>2</sup> kepada Penggugat tanpa dibebani apapun, untuk batas-batas sekarang:
    - Utara : berbatas dengan Tergugat I;
    - Timur : berbatas dengan Tergugat I;
    - Selatan : berbatas dengan Tergugat I/parkiran;
    - Barat : berbatas dengan Tergugat I;
  10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang ganti rugi biaya pencaharian serta pengumpulan data dan bukti selama 21 tahun sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
  11. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang diberi hak olehnya mengembalikan sediakala hak fasum Penggugat: jalan kavelingan seluas 5.134 m<sup>2</sup>, sebagaimana denah jalan kavelingan;
  12. Menghukum Tergugat I jika tidak mengembalikan seperti sediakala hak fasum jalan kavelinga, untuk itu harus membayar kepada Penggugat sebagai kerugian immateriil menurunnya harga tanah Penggugat sebesar Rp9.504.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat juta rupiah);
  13. Menghukum Tergugat I membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila terlambat menyerahkan fisik tanah milik Penggugat seluas 1.188 m<sup>2</sup>;
  14. Menghukum Tergugat I membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima belas juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila terlambat menyerahkan fisik tanah atau dengan alternatif uang hak atas fasum Penggugat jalan kavlingan yang ada dalam perkara *a quo*;
  15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rente untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Subsidair:
1. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rente membayar harga



tanah kepada Penggugat sebesar Rp19.008.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan juta rupiah);

2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rente uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila terlambat menyerahkan uang harga tanah kepada Penggugat secara tunai;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rente untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan absolut;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- II. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi menuntut pemenuhan haknya atas terbitnya Serfikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 tanggal 9 Desember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum;
2. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*verjaring/daluarsa*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Lubuk Palembang dengan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 29 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan sebidang tanah seluas 1.188 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Gub H.A. Bastari RT. 29 (dahulu RT. 28) RW. 7, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Seberang Ulu I), Kota Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Kelurahan 8 Ulu (sekarang Kelurahan Silaberanti) tanggal 6 April 1985, Gambar Situasi Nomor 2796/1984 tanggal 19 November 1984, dengan batas-batas dahulu dan sekarang:

- Sebelah utara dengan Kavling Nomor 2, 3 dan 11, sekarang tanah Tergugat I;
- Sebelah timur dengan Kavling Nomor 16, 17 dan 18, sekarang tanah Tergugat I;
- Sebelah selatan dengan tanah belum terdaftar, sekarang tanah Tergugat I/parkiran;
- Sebelah barat dengan tanah belum terdaftar dan Kavling Nomor 2 dan 3, sekarang tanah Tergugat I;

adalah sah milik Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar harga tanah kepada Penggugat sebesar Rp2.376.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT.PLG tanggal 25 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I dan Terbanding III/Pembanding semula Tergugat III;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 29 November 2018 yang amarnya

*Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt/2022*



selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 1.188 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Gub H.A. Bastari RT. 29 (dahulu RT. 28) RW. 7, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Seberang Ulu I), Kota Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Kelurahan 8 Ulu (sekarang Kelurahan Silaberanti) tanggal 6 April 1985, Gambar Situasi Nomor 2796/1984 tanggal 19 November 1984, dengan batas-batas dahulu dan sekarang:
  - Sebelah utara dengan Kavling Nomor 2, 3 dan 11, sekarang tanah Tergugat I;
  - Sebelah timur dengan Kavling Nomor 16, 17 dan 18, sekarang tanah Tergugat I;
  - Sebelah selatan dengan tanah belum terdaftar, sekarang tanah Tergugat I/parkiran;
  - Sebelah barat dengan tanah belum terdaftar dan Kavling Nomor 2 dan 3, sekarang tanah Tergugat I;adalah sah milik Penggugat;
3. Menghukum Pembanding II/Tergugat I, Turut Terbanding/Tergugat II dan Pembanding III/Tergugat III secara tanggung renteng membayar harga tanah kepada Penggugat sebesar Rp4.752.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Pembanding II/Tergugat I, Turut Terbanding/Tergugat II dan Pembanding III/Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut permohonan kasasi I ditolak dan permohonan kasasi II, III, IV

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1530 K/Pdt/2020 tanggal 10 Agustus 2020, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: R.A. NURLELA Alias NURLELA M.D, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III, IV: 1. KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, 2. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, 3. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 53/PDT/2019/PT.PLG tanggal 25 Juni 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 29 November 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Nomor 1530 K/Pdt/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Reg Nomor 10/Pdt/PK/2021/PN.Plg *juncto* Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2021;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juli 2021, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya putusan dalam perkara ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding I/Terbanding II/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi IV;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2020, Nomor 1530 K/Pdt/2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 25 Juni 2019, Nomor 53/PDT/2019/PT.PLG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 29 November 2018, Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Plg tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Termohon Kasasi III/Terbanding I/Terbanding III/Turut Terbanding I/Para Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Petitum Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku, secara tanggung renteng kepada Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I/Termohon Kasasi II/Termohon Kasasi III/Terbanding I/Terbanding  
III/Turut Terbanding I/Para Tergugat);

Atau mengabulkan petitum subsidair:

1. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Termohon Kasasi III/Terbanding I/Terbanding III/Turut Terbanding I/Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar harga tanah kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat) sebesar Rp19.008.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan juta rupiah) secara tunai;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Termohon Kasasi III/Terbanding I/Terbanding III/Turut Terbanding I/Para Tergugat) secara tanggung renteng uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat) apabila terlambat menyerahkan uang harga tanah kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat) secara tunai;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Termohon Kasasi III/Terbanding I/Terbanding III/Turut Terbanding I/Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, tanggal 27 Agustus 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa adalah hak dari Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 tanggal 9 Desember 2009, yang telah dikuasai sejak terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan sampai diajukan gugatan pada tahun 2018,  $\pm$  9 (sembilan) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: R.A. NURLELA Alias NURLELA M.D., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **R.A. NURLELA Alias NURLELA M.D.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt/2022